

EFEKTIFITAS PENDAFTARAN MEREK HARTLYSTORE.ID OLEH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA DENPASAR

Kadek Bayu Dinata Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
kadekbayudinataputra@gmail.com, budiarthaputu56@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hukum terhadap merek, perlindungan hukum merek di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran merek. UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dari UMKM tersebut belum didaftarkan. Hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan permasalahan potensial di kemudian hari yaitu penyalahgunaan merek oleh pihak tidak bertanggung jawab karena UMKM tidak ada perlindungan hukum apabila merek dari UMKM tersebut belum didaftarkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id di Kota Denpasar dan apa akibat hukum yang didapat apabila Merek hartlystore.id tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian secara empiris memberikan jawaban pada permasalahan berkaitan yang dengan kenyataan terjadi didalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber hukum utama penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke dalam lapangan guna mendapatkan berbagai macam data. Sedangkan sumber hukum pendukung bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi data di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id di Kota Denpasar belum berjalan secara efektif hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman UMKM mengenai pendaftaran merek. Akibat hukum yang timbul jika Merek hartlystore.id tidak mendaftarkan merek nya yaitu Merek hartlystore.id tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara apabila merek hartlystore.id ditiru atau dipalsukan pihak lain.

Kata Kunci : Hartlystore.id, Merek, Pendaftaran, UMKM

Abstract

This article is motivated by the legal protection of trademarks; the legal protection of trademarks in Indonesia applies after trademark registration is carried out. MSMEs do not have legal protection if the MSME brand has not been registered. This tends to cause potential problems in the future, namely the misuse of brands by irresponsible parties because MSMEs do not have legal protection if the MSME brands have not been registered. Based on the previous explanation, this research aims to discuss the problem of implementing the registration of the hartlystore.id trademark in Denpasar City and what legal consequences will be obtained if the hartlystore.id trademark is not registered. The research method used is empirical legal research, empirical research provides answers to problems related to the reality that occurs in society related to the problems to be studied using a sociological approach, a statutory approach and a fact approach. The main legal source of this research is field research, namely research carried out by going directly into the field to obtain various kinds of data. While the supporting legal sources come from legal books and journals as well as previous research that is relevant to this research. Data collection techniques used are interviews and data observation in the field. From the results of the research, it was found that the implementation of the hartlystore.id trademark registration in Denpasar City had not run effectively this was due to the lack of understanding of MSMEs regarding trademark registration. The legal consequences that arise if the hartlystore.id Mark does not register its trademark, namely the hartlystore.id Mark will not get legal protection from the state if the hartlystore.id mark is imitated or falsified by other parties.

Keywords: Registration, Hartlystore.id Brand, UMKM

I. PENDAHULUAN

UMKM adalah pelaku ekonomi nasional yang memiliki suatu peranan yang sangatlah penting perihal pembangunan ekonomi, dikarenakan aktivitas dari usahanya itu bisa melakukan perluasan terhadap

lapangan pekerjaan serta memberi layanan perekonomian dengan cara yang luas terhadap para penduduk maupun masyarakat. Kegiatan UMKM adalah bagian dari pada ekonomi nasional yang memiliki wawasan secara mandiri serta mempunyai potensi yang cukup besar dalam meningkatkannya kesejahteraan dari para masyarakat. UMKM adalah salah satu dari pada berbagai macam sektor maupun bidang bisnis yang bisa berkembang serta juga konsisten dalam perekonomian nasional yang ada pada saat yang sekarang ini. Sektor usaha ini terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis moneter. Ketika banyak perusahaan besar gulung tikar diterjang krisis ekonomi, UMKM justru bertahan dan bahkan menyelamatkan perekonomian nasional.

Kota Denpasar adalah kota yang ada di Provinsi Bali, yang mana mayoritas dari para penduduknya ikut turut serta dalam UMKM. UMKM jadi salah satu daripada usaha yang dapat membuat pendongkrakan terhadap pembangunan yang ada di Kota Denpasar, tercatat 32.376 jumlah UMKM yang terdapat di Kota Denpasar, begitu banyaknya jumlah UMKM begitu banyak pula merek yang dihasilkan, salah satunya Merek Hartlystore.id.

Banyaknya produk yang dihasilkan maka perlu adanya perlindungan hukum atas merek terhadap Merek Hartlystore.id. Perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya peniruan terhadap merek yang saat ini sedang marak terjadi.

Perlindungan hukum merek yang ada di negara Indonesia berlakunya sesudah dilakukannya registrasi ataupun pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun berbagai macam syarat yang mutlak yang wajib untuk dipenuhinya oleh para pemilik merek supaya merek yang dimilikinya bisa didaftarkan ialah bahwasanya mereknya itu wajib mempunyai daya pembeda yang terbilang cukup. Daya pembeda disini dimaksudkannya ialah suatu tanda yang digunakan memiliki kekuatan guna membedakannya jasa maupun barang yang diproduksikannya sebuah organisasi maupun perusahaan dengan perusahaannya yang lain (Muhammad, 2001: 120).

Dari perihal demikian kecenderungan bakal menimbulkannya suatu potensi terkait masalah yang akan terjadi dikemudian hari yakni terjadinya penyalahgunaan terhadap merek oleh berbagai macam pihak yang tidak memiliki pertanggungjawaban karena UMKM tidaklah mempunyai perlindungan hukum kalau merek dari UMKM itu belumlah dilakukan pendaftaran. Perihal demikian bakal membuat rugi pihak yang seharusnya memperoleh hak yang dimilikinya jika muncul masalah sengketa di kemudian hari nanti.

Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan Merek ialah satu kesatuan yang sama-sama saling membutuhkan serta tidaklah dapat untuk dipisah satu dengan yang lainnya, perihal itu sebagai pencegahan dalam mengatasinya masalah sengketa merek dagang serta juga menimbulkannya akibat hukum dalam pelaksanaan dari hal tersebut. Pemerintah sebagai regulator serta juga fasilitator Kekayaan Intelektual adalah tonggak perlindungan untuk para UMKM yang mana jumlah dari UMKM yang semakin banyak haruslah juga diberikan dukungan oleh adanya perlindungan secara hukum supaya tidaklah terjadinya yang namanya penyalahgunaan. Maka dari pada demikian pentingnya suatu pemahaman serta juga kesadaran perihal pendaftarannya merek dalam menjalankannya UMKM supaya dikemudian hari nanti bisa terhindarkannya dari adanya penyalahgunaan dari berbagai macam pihak yang tidak bertanggung jawab

Penelitian Soesanto (2021) membahas tentang Efektivitas Hukum Pendaftaran Merek di Kalangan Umkm (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Batik di Pusat Grosir Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan UMKM batik di Pusat Grosir Solo dibagi menjadi dua yaitu hambatan non normatif dan hambatan normatif. Selanjutnya, penelitian yang mengkaji mengenai Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah (Bismala, 2016). Penelitian selanjutnya membahas mengenai Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Jasmine, 2021). Berlianty dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan solusi untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Berlianty, 2017)

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian empiris yaitu dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikannya hukum menjadi sebuah institusi sosial yang serta juga fungsional di kehidupan yang mempola (Soemitro, 1994: 34). Penelitian dengan cara empiris dimaksudkannya dengan memberi berbagai macam jawaban pada masalah-masalah yang memiliki

keterkaitan dengan kenyataan yang terjadinya di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang mau dilakukan. Penelitian ini menggunakan: pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan fakta dalam melakukan peneliti (Fajar & Achmad, 2013). Sumber hukum utama yakni penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke dalam lapangan guna mendapatkan berbagai macam data, dalam memperoleh data penelitian dilakukannya dengan melakukan wawancara serta juga observasi. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai informan yakni Bapak I Gede Abdi Pustaka selaku Staff Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Kemudian untuk sumber hukum pendukung bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dengan metode pustaka penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara beserta bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan hukum terkumpul, data-data dikumpulkan dan diolah kemudian data dituangkan secara runtut, melalui metode dari umum ke mengkhusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id di Kota Denpasar*

UMKM adalah suatu aktivitas usaha maupun bisnis yang bisa memperluas lapangan pekerjaan serta memberi layanan perekonomian dengan cara yang luas terhadap para penduduk maupun masyarakat, serta bisa juga ikut berperan dalam tahapan pemerataan serta peningkatannya pendapatan yang ada pada para masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian, serta ikut berperan perihal mewujudkannya stabilitas nasional (Purnama, 2010: 49). Selain dari pada demikian, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang wajib mendapatkan kesempatan utama, perlindungan, dukungan, serta juga pengembangan seluas mungkin yang menjadi wujud keberpihakannya yang tegas terhadap golongan ataupun kelompok usaha ekonomi rakyat, dengan tanpa melakukan pengabaian terhadap peranan dari Usaha Besar serta Badan Usaha Milik Negara.

Meski begitu UMKM sudah memperlihatkan peranan darinya dalam perekonomian nasional, akan tetapi UMKM masihlah menghadapi bermacam-macam kendala serta hambatan, baik itu yang bersifat secara eksternal maupun internal, dalam perihal pengolahan serta produksi, SDM, pemasaran, teknologi serta desain, iklim usaha, serta juga modal. Guna meningkatkannya kemampuan, peluang, serta juga perlindungan UMKM sudah ditetapkannya bermacam-macam kebijakan mengenai pendanaan, pencadangan, serta juga pengembangan akan tetapi belumlah optimal. Perihal demikian karena kebijakannya itu belumlah bisa memberi kepastian dalam berusaha, memberikan perlindungan, serta fasilitas yang cukup untuk pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan salah satunya ialah dengan melakukan pendaftaran berbagai macam produk yang dihasilkannya dengan melaluinya kekayaan secara intelektual.

Jika diperhatikan jumlah UMKM di Kota Denpasar berjumlah 32376, dapat dilihat bahwa perkembangan UMKM di Kota Denpasar cukup pesat. Oleh karena demikian guna menggali potensi dari berbagai macam usaha itu perlu adanya pembinaan serta pengembangan yang terarah serta juga tersistematis. Salah satu dari pola pengembangan yang baik adalah dengan adanya perlindungan hukum dalam aspek Kekayaan Intelektual. Contohnya dengan melakukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Prosedur pendaftaran merek yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkannya atas UU No. 20 Tahun 2016 Mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang berdirinya atas pemeriksaan formalitas yang dimana dilakukannya guna untuk memastikan bahwasanya permohonan terhadap pendaftarannya merek memenuhinya berbagai macam syarat administratif yang mencakup diantaranya label merek, formulir permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat kuasa kalau permohonannya diajukan dengan melaluinya kuasa serta bukti prioritas kalau permohonannya diajukannya dengan mempergunakan hak prioritas, selanjutnya pengumuman dimana dalam waktu 15 hari terhitungnya dari sejak tanggal penerimaan, permohonan dari pendaftaran merek yang sudah memenuhinya berbagai persyaratan minimum diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek (BRM).

Setelah tahap pengumuman selanjutnya tahap substantif, pemeriksaan substantif ini dilaksanakannya sesudah dilakukan permohonan terhadap pendaftaran merek yang memenuhinya keseluruhan dari persyaratan administratif. Pada perihal demikian adanya keberatan terhadap permohonan dari pendaftarannya merek, sanggahan serta keberatan yang diterima jadi suatu

pertimbangan dalam pemeriksaan yang substantif. Selanjutnya sertifikat, sertifikat merek ini adalah bukti hak atas merek yang adalah hak eksklusif dari negara yang diberikannya pada pemilik merek selama jangka waktu yang terkhusus guna digunakannya secara sendiri maupun pihak lainnya atas izin guna mempergunakan merek tersebut. Pemilik dari merek mempunyai hak atas mereknya itu yang dimulai dari sejak mereknya itu sudah terdaftarkannya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Suatu merek harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum, tanpa melakukan pendaftaran merek, seseorang tidaklah bakal diberikannya perlindungan secara hukum oleh negara jika merek dari orang tersebut ditiru oleh seseorang yang lainnya. Maka dari itu penting halnya merek tersebut didaftarkan. Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yang mana hak atas merek diberi pada pihak yang mengajukannya pendaftaran pertama merek tersebut. Oleh sebab demikian itu hak atas merek timbul disaat didaftarkannya serta mendapatkan sertifikat yang menjadi bukti dari kepemilikan mereknya tersebut. Dalam literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle* (Gautama, 1989: 5).

Keuntungan dari adanya sistem konstitutif adalah orang yang merek dagangnya telah didaftarkan tidaklah bisa diganggu oleh para pemakai merek yang tidaklah diketahuinya disaat dirinya melakukan pendaftaran terhadap merek yang dirinya punya. Kemudian kerugian dari adanya sistem konstitutif ialah bahwasanya daftar umum merek bakal membuat banyak dari merek yang hanyalah secara formal teregistrasi namun sesungguhnya tidaklah dipergunakan. Walau merek yang didaftarkannya tersebut tidaklah digunakan oleh seseorang yang mendaftarkannya, namun orang itu bisa melakukan penjualan terhadap mereknya itu dengan harga yang cukup tinggi dikarenakan dengan didaftarkannya merek tersebut artinya hak atas mereknya itu tetap serta tidaklah bisa diganggu oleh pemakai yang pertama dari merek tersebut yang tidak mendaftarkan mereknya (Adisumarto, 1989: 56).

Akan tetapi pada kenyataannya hanya sedikit UMKM di Kota Denpasar yang mendaftarkan mereknya, hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak I Gede Abdi Pustaka selaku Staff Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Beliau mengatakan bahwa jumlah UMKM di Kota Denpasar sampai akhir tahun 2021 berjumlah 32.376 UMKM sedangkan UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya hanya berjumlah 71 UMKM. Selain wawancara penulis ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar, penulis juga melakukan wawancara ke salah satu UMKM yaitu Bapak Made Bagus Surya Dinata selaku pemilik UMKM Merek Hartlystore.id, beliau mengatakan bahwa belum mendaftarkan mereknya, karena usaha yang beliau jalankan masih tergolong baru, selain itu pemilik Merek Hartlystore.id mengatakan bahwa beliau tidak tahu bagaimana proses dan biaya pendaftaran merek tersebut

Hal itu menandakan sedikitnya minat UMKM di Kota Denpasar untuk mendaftarkan mereknya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan masih kurangnya minat UMKM untuk mendaftarkan mereknya Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pendaftaran merek bagi UMKM di Kota Denpasar belum berjalan secara efektif.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Merek Hartlystore.Id Yang Tidak Didaftarkan

Pendaftaran merek memiliki tujuan guna mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum pada hak atas merek. Pendaftarannya merek dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ialah sebuah instansi pendaftaran merek yang ditugaskannya guna mendaftarkan merek yang diajukan pendaftarannya oleh para pemilik merek yang ada.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”. Apabila suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum terhadap merek berperan penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Perlindungan.hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk

menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Indonesia dalam pengaturan merek menganut asas first to file system, berarti perlindungan hukum dari sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu.

Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan Tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahawa dalam pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana perlindungan hukum terhadap merek diberikan setelah merek tersebut terdaftar tetapi pada kenyataannya merek hartlystore.id belum mendaftarkan mereknya karena kurangnya pemahaman UMKM merek hartlystore.id dalam pendaftaran merek hal tersebut yang menyebabkan kurangnya efektifitas pendaftaran merek UMKM di Kota Denpasar. Akibat hukum jika merek hartlystore.id tidak mendaftarkan mereknya yaitu merek hartlystore.id tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara apabila merek hartlystore.id ditiru atau dipalsukan pihak lain.

Saran

2. Saran

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan: Kepada para pelaku UMKM Kota Denpasar untuk lebih memahami merek yang terdaftar karena akan memberikan perlindungan hukum dan menghindari dari masalah-masalah hukum dalam kegiatan bisnis sehingga keinginan untuk mendaftarkan merek dapat ditingkatkan. Kepada Pemerintah Kota Denpasar sebaiknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Kekayaan Intelektual khususnya tentang pendaftaran merek secara rutin, supaya para UMKM mendapatkan informasi yang jelas mengenai pentingnya mendaftarkan merek. Selain itu sebaiknya perlu merekrut Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) agar pelaksanaan perlindungan hukum merek bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara maksimal dengan adanya penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Adisumarto, H. (1989). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. kademika presindo : Jakarta.
- Berlianty, T. (2017). Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. *Sasi*, Vol.23(1).
- Bismala, L. (2016). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship*, Vol. 5(1).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. (1989). *Hukum merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021). *Juris Studia*, Vol.2(3).
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti : Bandung.

- Purnama, C. (2010). *Perlindungan Hukum Produk Umkm Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesanto, I. S. (2021). *Efektivitas Hukum Pendaftaran Merek di Kalangan Umkm (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Batik di Pusat Grosir Solo*. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.